



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.65, 2016

HUKUM. Administrasi. Organisasi. Tata Kerja.
Kejaksaan RI.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2010

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia secara selektif dengan menerapkan prinsip perwujudan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan tuntutan percepatan pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu melakukan penyesuaian terhadap organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan terdiri atas Sekretariat Jaksa Agung Muda dan paling banyak 6 (enam) Biro.
- (2) Sekretariat Jaksa Agung Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri atas paling banyak 4 (empat) Subbagian.
- (3) Masing-masing Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 5 (lima) Bagian dan masing-masing Bagian terdiri atas paling banyak 4 (empat) Subbagian.

2. Ketentuan Pasal 36 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, serta Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, masing-masing terdiri atas Sekretariat Jaksa Agung Muda dan paling banyak 5 (lima) Direktorat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian dan masing-masing Bagian terdiri atas paling banyak 4 (empat) Subbagian.
- (3) Masing-masing Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Subdirektorat dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha.
- (4) Masing-masing Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Seksi.

3. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Masing-masing Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, terdiri atas paling banyak 6 (enam) Subbagian/Seksi/Pemeriksa.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d, terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
- (3) Subbagian/Seksi/Pemeriksa terdiri atas paling banyak 3 (tiga) urusan/Subseksi/Pemeriksa Pembantu.